

SALINAN

SALINAN

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

NOMCR 74/Pid.Sus/2019/PT PAL

TANGGAL : 19 JUNI 2019

PERKARA PIDANA

TERDAKWA :

ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.

SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 74/Pid.Sus/2019/PT PAL**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P;
Tempat lahir : 
Umur/tanggal lahir : 
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 
Agama : Islam;
Pekerjaan : 

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 74/Pid.Sus/2019/PT PAL tanggal 11 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul. tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: FDM-01/R.2.16/Euh.2/05/2019 tanggal 15 Mei 2019, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol

9

Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita (masuk dalam masa tenang Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2)"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dari/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada sekitar awal bulan April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi ANWAR dan saksi IDRUS datang kerumah terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.** dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyerahkan kepada terdakwa berupa daftar nama-nama pemilih dari Desa Modo I dan Desa Potangoan Kecamatan Bukal Kabupaten Buol dengan maksud nama-nama tersebut sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai dengan stiker sebanyak 20 (dua puluh) lembar, diaman pada halaman depan stiker tertera gambar lambang Partai Hati Nurani Rakyat bertuliskan angka 13 (tiga belas) dan foto terdakwa, kemudian terdapat tulisan ***"SAATNYA BEKERJA... BEKERJA ... BEKERJA... SESUAI DENGAN HATI NURANI RAKYAT"***, kemudian terdapat tulisan ***"DAPIL III KEC. BOKAT – KEC. BUKAL KEC. MOMUNU – KECAMATAN TILOAN"*** kemudian terdapat tulisan angka 7

(tujuh) dan tuluhan "ANDJAYA A. DOTUTINGGI, SP. CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dan stiker tersebut di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara;

- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NUAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIANA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan lagi oleh PRODENSIANA TOYO alias DENSI kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada SIMON sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada ANTON MERE sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh ANWAR Alias NUAR;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita ANWAR Alias NUAR bersama-sama dengan IDRUS mendatangi lagi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kepada IDRUS sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta stiker seperti yang diberikan kepada ANWAR Alias NUAR sebanyak 6 (enam) lembar, lalu terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta memberikan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang kepada IDRUS berupa terpal ukuran 4x5 meter sebanyak 19 lembar yang penyerahannya dilakukan terdakwa di rumah terdakwa, serta kawat duri sebanyak 7 (tujuh) rol yang penyerahannya melalui nota pengambilan barang (DO) pada Toko Sederhana di Kabupaten Buol. Bahwa selanjutnya IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada ANINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUAN sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada MARNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada ARWIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada LUTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS;

- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada IDRUS dengan maksud untuk di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh IDRUS kepada terdakwa dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa masing-masing penerima uang yang bersumber dari terdakwa tersebut adalah merupakan pemilih sebagaimana dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Desa Modo dan Desa Potangoan Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0035/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita (pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten

Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"setiap pelaksana, peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada sekitar awal bulan April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi ANWAR dan saksi IDRUS datang ke rumah terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan maksud dari ANWAR alias NUAR dan IDRUS datang menemui terdakwa, kemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyampaikan kepada terdakwa mengenai rencana usulan Proposal Desa Modo I dan Desa Potangoan dan ditanggapi oleh terdakwa dengan menyanggapi apabila Proposal tersebut diajukan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan visi dan misinya apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol, lalu terdakwa menyampaikan kepada ANWAR alias NUAR dan IDRUS dengan mengatakan *"KALAU ADA ORANG YANG BISA DIREKRUT... BAWA KEMARI DATANYA..."*, selanjutnya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya atas penyampaian terdakwa tersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS mengumpulkan nama-nama Pemilih dari Desa Modo I dan Desa Potangoan kemudian setelah daftar nama-nama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan daftar nama-nama tersebut kepada terdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai dengan stiker sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dimana pada halaman depan stiker tertera gambar lambang Partai Hati Nurani Rakyat bertuliskan angka 13

(tiga belas) dan foto terdakwa, kemudian terdapat tulisan "SAATNYA BEKERJA... BEKERJA ... BEKERJA... SESUAI DENGAN HATI NURAI RAKYAT", kemudian terdapat tulisan "DAPIL III KEC. BOKAT – KEC. BUKAL KEC. MOMUNU – KECAMATAN TILOAN" kemudian terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan tulisan "ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dan stiker tersebut di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa kembali menyerahkan uang kepada ANWAR Alias NUAR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus serta memberikan uang kepada IDRUS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta stiker sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang kepada IDRUS berupa terpal ukuran 4x5 meter sebanyak 19 lembar yang penyerahannya dilakukan terdakwa di rumah terdakwa, serta kawat duri sebanyak 7 (tujuh) rol yang penyerahannya melalui nota pengambilan barang (DO) pada Toko Sederhana di;

- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NUAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIANA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan lagi oleh PRODENSIANA TOYO alias DENSI kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada SIMON sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada ANTON MERE sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh ANWAR Alias NUAR. Sedangkan IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada ANINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUAN sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada MARNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada

ARWIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada I.UTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS;

- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada ANWAR Alias NUAR dan IDRUS dengan maksud untuk di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh ANWAR Alias NUAR dan IDRUS kepada terdakwa dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa masing-masing penerima uang dan barang yang bersumber dari terdakwa tersebut adalah Peserta Kampanye Pemilu dan terdaftar sebagai Pemilih di Desa Mado dan Desa Potangoan Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019, dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye, pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 14.00 Wita (pada masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019,

bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan Pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P**, selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan/atau selaku Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada sekitar awal bulan April tahun 2019 sekitar pukul 11.00 wita, saat itu saksi ANWAR dan saksi IDRUS datang ke rumah terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P** dengan maksud untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan maksud dari ANWAR alias NUAR dan IDRUS datang menemui terdakwa, kemudian ANWAR Alias NUAR dan IDRUS menyampaikan kepada terdakwa mengenai rencana usulan Proposal Desa Modo I dan Desa Potangoan dan ditanggapi oleh terdakwa dengan menyanggapi apabila Proposal tersebut diajukan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyampaikan visi dan misinya apabila terdakwa terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Buol. Lalu terdakwa menyampaikan kepada ANWAR alias NUAR dan IDRUS dengan mengatakan **"KALAU ADA ORANG YANG BISA DIREKRUT... BAWA KEMARI DATANYA..."**, selanjutnya ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya atas penyampaian terdakwa tersebut, ANWAR alias NUAR dan IDRUS mengumpulkan nama-nama Pemilih dari Desa Modo I dan Desa Potangoan kemudian setelah daftar nama-nama pemilih diperoleh, lalu ANWAR alias NUAR dan IDRUS pergi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan daftar nama-nama tersebut kepada terdakwa sebagai dukungan pemilih kepada terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 terdakwa memberikan uang kepada ANWAR Alias NUAR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai dengan stiker sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dimana pada halaman depan stiker tertera gambar lambang Partai Hati Nurani Rakyat bertuliskan angka 13.

(tiga belas) dan foto terdakwa, kemudian terdapat tulisan "SAATNYA BEKERJA... BEKERJA ... BEKERJA... SESUAI DENGAN HATI NURAI RAKYAT", kemudian terdapat tulisan "DAPIL III KEC. BOKAT – KEC. BUKAL KEC. MOMUNU – KECAMATAN TILOAN" kemudian terdapat tulisan angka 7 (tujuh) dan tulisan "ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP CALEG DPRD KABUPATEN BUOL", dengan maksud uang dan stiker tersebut di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah diberikan kepada terdakwa dengan tujuan agar pemilih tersebut memilih terdakwa saat pemungutan suara, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa kembali menyerahkan uang kepada ANWAR Alias NUAR sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan rokok sebanyak 5 (lima) bungkus serta memberikan uang kepada IDRUS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta stiker sebanyak 6 (enam) lembar, selanjutnya terdakwa menyerahkan barang kepada IDRUS berupa terpal ukuran 4x5 meter sebanyak 19 lembar yang penyerahannya dilakukan terdakwa di rumah terdakwa, serta kawat duri sebanyak 7 (tujuh) rol yang penyerahannya melalui nota pengambilan barang (DO) pada Toko Sederhana di;

- Bahwa selanjutnya ANWAR Alias NUAR membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada PRODENSIANA TOYO alias DENSI sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 4 (empat) lembar untuk selanjutnya uang tersebut dibagikan lagi oleh PRODENSIANA TOYO alias DENSI kepada para pemilih masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian kepada SIMON sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada ANTON MERE sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu kepada PHILIPUS NERI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta stiker sebanyak 5 (lima) lembar, lalu kepada AKRIUS KUMI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan kepada KAMARUDIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, sedangkan sisanya sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh ANWAR Alias NUAR. Sedangkan IDRUS membagikan uang yang telah diterimanya dari terdakwa tersebut masing-masing kepada ANINGSIH PUTRI HUSNI sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) serta stiker sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian kepada NUNUAN sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), lalu kepada MARNI sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu kepada

ARWIN sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, lalu kepada LUTING sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, dan kepada ALE sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar stiker, sedangkan sisanya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh IDRUS;

- Bahwa terdakwa memberikan uang disertai stiker dan barang berupa terpal dan kawat duri tersebut kepada ANWAR Alias NUAR dan IDRUS dengan maksud untuk di bagikan kepada pemilih sesuai daftar nama-nama yang telah disampaikan oleh ANWAR Alias NUAR dan IDRUS kepada terdakwa dengan tujuan agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara para pemilih tersebut memilih terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Buol pada Pemilu tahun 2019;
- Bahwa masing-masing penerima uang dan barang yang bersumber dari terdakwa tersebut adalah Peserta Kampanye Pemilu dan terdaftar sebagai Pemilih di Desa Modo dan Desa Potangoan Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa perbuatan terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/R.1.16/05/2019, tanggal 23 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti Denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) : 7 (tujuh) lembar. Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) : 22 (dua puluh dua) lembar;
- 18 (delapan belas) lembar terpal ukuran 4x5 meter;
- 7 (tujuh) rol kawat duri;
(Dirampas untuk Negara);
- 10 (sepuluh) lembar Stiker Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 7 Atas Nama ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP. Caleg DPRD Kabupaten Buol 2019-2024 Dapil iii Kecamatan Bokat-Kecamatan Bukal-Kecamatan Momunu-Kecamatan Tiloan;
- 4 (empat) Lembar Daftar nama-nama penerima uang dan barang;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Salinan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye.
- Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 56/PL.01.2-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor : 45/PP.5-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DP'THP-3) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019;
(Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Buol);
- 1 (satu) Lembar Kartu Anggota Nomor 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); Nomor Anggota : 72.05.06.1002.007146, Nama : ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, Tmp/Tgl Lahir : Kali/ 05 Juli 1958, Alamat : Kelurahan Kali, RT/RW : 009/002, Kel/Des : Kali, Kecamatan : Biau, Kabupaten : Buol, Provinsi : Sulawesi Tengah, Dikeluarkan Sejak : 01 Januari 2017;
(Dikembalikan kepada ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.);

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja pada Masa Tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) : 7 (tujuh) lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) : 22 (dua puluh dua) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 18 (delapan belas) lembar terpal ukuran 4x5 meter;
- 7 (tujuh) rol kawat duri;
- 10 (sepuluh) lembar Stiker Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Nomor Urut 7 Atas Nama **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP** Caleg DPRD Kabupaten Buol 2019-2024 Dapil iii Kecamatan Bokat-Kecamatan Bukal-Kecamatan Momunu-Kecamatan Tiloan;
- 4 (empat) Lembar Daftar nama-nama penerima uang dan barang,

Dirampas untuk dinisnahkan;

- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Salinan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye.

- Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 56/PL.01.2-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang perubahan atas Berita Acara Nomor : 45/PP.5-BA/7205/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019;

dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Buol;

- 1 (satu) Lembar Kartu Anggota Nomor 13 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); Nomor Anggota : 72.05.06.1002.007146, Nama : ANDI JAYA A. DOTUTINGGI, Tmp/Tgl Lahir : Kali/ 05 Juli 1958, Alamat : Kelurahan Kali, RT/RW : 009/002, Kel/Des : Kali, Kecamatan : Biau, Kabupaten : Buol, Provinsi : Sulawesi Tengah, Dikeluarkan Sejak : 01 Januari 2017;

Dikembalikan kepada ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 27 Mei 2019 tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Nomor 31/02/Akta Pid.Sus/2019/PN Bul;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 28 Mei 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 32/Akta Pid.Sus/ 2019/PN Bul;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul. tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Pebruari 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Buol telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam putusannya yang menyatakan terdakwa bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih";

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Buol dalam pertimbangannya pada halaman 24 paragraf 5 yang menyatakan "..... bahwa hakim lebih condong untuk memilih dakwaan kesatu untuk dipertimbangkan dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa memberikan uang kepada saksi Anwar pada tanggal 5 April 2019 dan kepada saksi Idrus pada tanggal 14 April 2019;
2. Walaupun saksi Anwar menerima uang dari terdakwa dalam masa kampanye yang berarti sebelum masa tenang, namun sebagian dari uang itu oleh saksi Anwar menyalurkan kepada pemilih pada tanggal 16 April 2019 yang saat itu sudah memasuki masa tenang;
3. Saksi Idrus menerima uang dari terdakwa pada tanggal 14 April 2019 dan menyalurkan kepada para pemilih pada tanggal 16 April 2019, kedua waktu itu sudah memasuki tenang;
4. Bahwa ketentuan Pasal 523 ayat (2) lebih khusus mengatur tentang waktu pemberian imbalan dibandingkan dengan Pasal 523 ayat (1) sebab Pasal 523 ayat (2) lebih mengatur secara spesifik batas waktu pemberian imbalan yaitu pada masa tenang sedangkan Pasal 523 (1) mengatur lebih general dengan tidak menyebutkan waktu pemberian imbalan itu;
5. Bahwa uang dari terdakwa sebagai instrument akan bekerja lebih efektif dalam mempengaruhi pemilih pada masa tenang;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Buol tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, S.P.**, adalah selaku Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/II/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/7205/KPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan hal tersebut, maka terdakwa adalah sebagai **Peserta**;
 - Bahwa terdakwa juga merupakan Pelaksana Kampanye Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Buol berdasarkan surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Buol Nomor : 0036/DPC-HANURA Buol/X/2018 tentang Susunan Pelaksana Kampanye dan Petugas Dewan Kampanye dengan demikian terdakwa juga merupakan **Pelaksana Kampanye**;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Buol dalam menerapkan hukum tidak semestinya berkaitan dengan penjatuhan pidana / strafmaat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Buol dalam putusannya Menetapkan Barang Bukti Berupa ".....18 (delapan belas) lembar terpal ukuran 4x5 meter, 7 (tujuh) rol kawat duri" dimana penetapan atas barang bukti tersebut belum memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tidak sependapat dengan alasan bahwa Barang Bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga sangatlah tepat untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap Penerapan Hukum, strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dan Barang Bukti, maka Pengadilan Tinggi menilai keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 27 Mei 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tidak Pidana Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bui, tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.** dan Dr. **AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAINUDIN, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

KETUA MAJELIS,

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

BONTOR ARUAN, S.H.,M.H.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Melihat/Memeriksa
Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Pengadilan Negeri Buol
Panitera,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva

NIP. 19730802 200212 1 008 Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Perkara Nomor 74/Pid.Sus/2019/PT PAL